

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN

MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA

**(Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto
No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum dengan Kekhususan

PERDATA



Disusun Oleh :

Anjar Sapu Jagad

201920069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA

(Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto No. 519
K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh :

Anjar Sapu Jagad
201920069

Kudus, 14 Agustus 2024

Disetujui :

Pembimbing I,



Yusuf Istanto, S.H., M.H.
NIDN. 0630047902

Pembimbing II,



Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.
NIDN. 0614129304

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjar Sapu Jagad

NIM : 201920069

Alamat : Mantingan RT 18/06 kecamatan Tahunan kabupaten Jepara

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN
MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan
No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto No. 519 K/Pdt.Sus-
Pailit/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran, penyusunan, dan penelitian saya sendiri, tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain, kecuali petunjuk yang diberikan oleh Dosen Pembimbing.
2. Dalam konteks skripsi ini, tidak ada tulisan atau pandangan yang diambil dari orang lain yang telah diterbitkan atau dipublikasikan, kecuali jika secara eksplisit disebutkan sebagai referensi dalam teks dengan menyebutkan sumbernya dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya sampaikan dengan tulus, dan jika terdapat penyimpangan atau ketidakakuratan di masa mendatang, saya bersedia menghadapi konsekuensi akademik seperti pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 14 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Anjar Sapu Jagad

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk pula skripsi, hingga kau sadari jerih payahmu hanya berakhir di pojok perpustakaan”

(Hamba Sahaya)

Take it easy for a little while

You know He did everything good so far

Our fragmented love and cry

We suddenly turn into dust and die

I said it oooh...

Don't make it rains it's might for a little while

I said it oooh..

(Ardhito Pramono)

Kupersembahkan untuk:

1. Diriku sendiri
2. Ryu Sun Jae

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan seminar proposal penelitian.
3. Bapak Nandha Pamungkas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini tersusun baik.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis untuk menempuh studi S1 Ilmu Hukum.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan

senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 14 Agustus 2024



Anjar Sapu Jagad

ABSTRAK

Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)” secara umum bertujuan: 1) untuk menganalisis pertimbangan hakim *Judex Facti* di Pengadilan Niaga Semarang mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto; 2) untuk menganalisis pertimbangan hakim *Judex Juris* di Mahkamah Agung mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian diolah, diperiksa, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti* menolak permohonan pailit karena tidak terbukti secara sederhana dalam hal ketidakhadiran pemohon materiil/ para Kreditor (Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan). *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta persidangan seperti pernyataan Debitor dan kesaksian saksi-saksi yang mengindikasikan adanya kreditur fiktif dan tindak pidana. *Judex Juris* mengabulkan permohonan pailit karena terbukti sederhana dengan mendasarkan pada bukti surat Akta Otentik. *Judex Juris* mengatakan kehadiran kreditor tidak berpengaruh pada pembuktian sederhana. *Judex Juris* cenderung berpegang pada kebenaran formil daripada menggali lebih dalam mengenai kebenaran materiil.

Kata kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, *Judex Facti*, *Judex Juris*.

ABSTRACT

The research with the title "JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SIMPLE EVIDENCE (A Case Study of Commercial Court Decision No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN SMG Jo Supreme Court Decision No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2023)", generally aims to: 1) to analyze the consideration of the judges of the Semarang Commercial Court Judex Facti regarding simple evidence in deciding Suhartanto's bankruptcy case. ; 2) to analyze the considerations of the Judex Juris judge at the Supreme Court regarding simple evidence in deciding Suhartanto's bankruptcy case.

The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

Based on the results of the study, it is known that the Judex Facti's consideration rejected the bankruptcy petition because it was not proven simply in terms of the absence of material applicants/creditors (Article 2 section (1) Jo. Article 8 section (4) Bankruptcy Law). Judex Facti considered the facts of the trial such as the testimony of the Debtor and the testimony of witnesses indicating the existence of fictitious creditors and criminal acts. Judex Juris granted the bankruptcy petition because it was proven to be simple based on the evidence of the Authentic Deed. Judex Juris said the presence of creditors has no effect on simple evidence. Judex Juris tend to follow the formal truth rather than digging deeper into the material truth.

Keywords: Bankruptcy, Simple Evidence, Judex Facti, Judex Juris .

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka tentang Kepailitan	15
1. Pengertian Kepailitan	15
2. Sumber Hukum Kepailitan	17
3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan	18
4. Syarat Permohonan Kepailitan	21
5. Prosedur Pengajuan Kepailitan.....	22
6. Akibat Hukum Putusan Pailit	22
B. Tinjauan Pustaka tentang Alat Bukti	22
1. Pengertian Alat Bukti	22
2. Jenis-Jenis Alat Bukti	23
C. Tinjauan Pustaka tentang Pembuktian.....	27
1. Pengertian Pembuktian	27

2. Pembuktian Sederhana	27
D. Tinjauan Pustaka tentang Putusan	32
1. Pengertian Putusan	32
2. Macam-Macam Putusan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Metode Pengelolaan dan Penyajian Data	39
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Judex Facti</i> di Pengadilan Niaga Semarang Mengenai Pembuktian Sederhana dalam Memutus Perkara Kepailitan Suhartanto (Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg)	41
1. Analisis Eksistensi Dua Kreditor atau Lebih	57
2. Analisis Adanya Satu Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	68
B. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Judex Juris</i> di Mahkamah Agung Mengenai Pembuktian Sederhana dalam Memutus Perkara Kepailitan Suhartanto	78
1. Analisis Eksistensi Dua Kreditor atau Lebih	82
2. Analisis Analisis Adanya Satu Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104